



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 429 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN HARI ULANG TAHUN KE-24
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati dan menyelenggarakan Hari Ulang Tahun Ke-24 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut, perlu menetapkan Logo, Tema, dan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2025;
- c. bahwa pelaksanaan rangkaian kegiatan dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
4. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENYELENGGARAAN HARI ULANG TAHUN KE-24 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Logo Hari Ulang Tahun Ke-24 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tema Hari Ulang Tahun Ke-24 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2025 adalah

**“24 TAHUN BERDIRI, WUJUDKAN KEPULAUAN SERIBU
LEBIH MANDIRI”**

KETIGA : Membentuk Panitia Hari Ulang Tahun Ke-24 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2025 dengan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Lokasi penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Ke-24 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2025 tingkat Kabupaten dilaksanakan di Pulau Pramuka.

KELIMA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bertugas mempersiapkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian acara dan kegiatan yang diselenggarakan berkaitan dengan Hari Ulang Tahun Ke-24 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025.

KEENAM : Dalam hal pelaksanaan Hari Ulang Tahun Ke-24 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025, agar para Lurah dan Camat menggalang partisipasi masyarakat untuk kegiatan pemeriahian dan memasang Spanduk Selamat Hari Ulang Tahun ke-24 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas panitia sebagaimana yang ditetapkan tersebut di atas bersumber dari APBD UKPD terkait, swadaya masyarakat, swadaya ASN, pihak swasta dan bantuan-bantuan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



MUH. FADJAR CHURNIAWAN, S.E., M.Si

Tembusan :


1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Kapolres Kepulauan Seribu;
4. Danramil Kepulauan Seribu;
5. Dewan Kabupaten Kepulauan Seribu;
6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Lampiran I : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
nomor 429 tahun 2025
tanggal 20 Oktober 2025

LOGO HARI ULANG TAHUN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
KE-24 TAHUN 2025



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



MUH. FADJAR CHURNIAWAN, S.E., M.SI

Lampiran II : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
nomor 429 tahun 2025
tanggal 20 Oktober 2025

SUSUNAN PANITIA HARI ULANG TAHUN KE-24
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : 1. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Forkopimkab Kepulauan Seribu
3. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
- Wakil Ketua : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Sekretaris : Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Anggota : 1. Para Camat Kepulauan Seribu
2. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Kepala Satpol PP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Direktur RSUD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Kepala Unit PMPTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Para Kepala Suku Dinas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Para Kepala Suku Badan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Para Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Para Kepala Unit Kerja Teknis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
10. Para Lurah Kepulauan Seribu
11. Para Kasektor Damkar dan PB Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
12. Ketua Pelaksana Baznas Basis Kepulauan Seribu

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,

MUH. FADJAR CHURNIAWAN, S.E., M.SI